

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DI
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh:

**SULASMI
NIM : 110565601180**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2017**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DI
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016**

SULASMI

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Maritim Raja Ali Haji

A B S T R A K

Dalam rangka meningkatkan mutu dan menjaga agar hasil perikanan yang dikonsumsi dan atau diperdagangkan kepada masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri tetap memenuhi syarat- syarat higienis, maka perlu adanya pemeriksaan mutu hasil perikanan. Proses pengolahan ikan dan produk perikanan tersebut wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Di Kota Tanjungpinang khususnya pada Pasal 11 yaitu pemeriksaan hasil perikanan. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini informan berjumlah 5 orang.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Di Kota Tanjungpinang sudah berjalan khususnya dalam pengawasan namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, banyak pengusaha yang tidak memahaminya, maka dari itu perlu adanya pengawasan, kemudian masih banyak sarana dan prasarana yang harus dilengkapai seperti yang paling penting adalah labor perikanan karena untuk menguji kelayakan sumber laut harus ada labor yang dapat memeriksa kelayakan konsumsi hasil laut tersebut

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Mutu Perikanan

ABSTRACT

In order to improve the quality and keep the results of the dikonsumsi and fisheries or traded to the public, both domestic and abroad remain hygienic requirements, hence the need for an examination of the quality of the results of the fishery. Processing of fish and fishery products meet the requirements of the mandatory eligibility processing of fish, quality assurance systems, and security outcomes of fisheries has set in the regulation of the Minister of marine and fisheries of the Republic of Indonesia number 15 Year 2011 About quality control and the safety of Fishing Results Are entered into the territory of the Republic of Indonesia.

The purpose of this research is to know the implementation of the regulation of the Minister of marine and fisheries of the Republic of Indonesia number 15 Year 2011 About quality control and security Outcomes of fisheries in the town of Tanjung Pinang in particular on article 11 that is pemeriksaan the results of the fishery. In this study the author uses Descriptive types of Qualitative research. In this study informants amounted to 5 people.

Based on the research results then can be drawn the conclusion that the implementation of the regulation of the Minister of marine and fisheries of the Republic of Indonesia number 15 Year 2011 About quality control and security Outcomes of fisheries in the town of Tanjung Pinang has been running especially in oversight but there are some things to watch out for, the businessman would not understand anyway, hence need for supervision, then still a lot of facilities and infrastructure should be dilengkapi as the most important fishery because labor is to test the feasibility of ocean resources must have labor that can examine the feasibility of the seafood consumption

Keywords: Implementation, Policy, Quality Of Fisheries

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup baik karena berpotensi menampung berbagai aspek. Bukan saja dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan saja yang ditingkatkan, melainkan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Untuk menjamin pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam rangka meningkatkan mutu dan menjaga agar hasil perikanan yang dikonsumsi dan atau diperdagangkan kepada masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri tetap memenuhi syarat- syarat higienis, maka perlu adanya pemeriksaan mutu hasil perikanan. Proses pengolahan ikan dan produk perikanan tersebut wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yang

Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, Tugas Pokok dan Fungsi Karantina Ikan adalah mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri, dari suatu area ke area lain didalam negeri atau keluarnya dari wilayah Negara Republik Indonesia. Stasiun KIPM Kelas II Tarakan juga menyelenggarakan fungsi yang diatur dalam PERMEN KP No. 15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang masuk atau keluar dari Wilayah Indonesia.

Pada peraturan ini menjelaskan tentang komoditas impor ikan, dijelaskan bahwa Pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan oleh importir atau lembaga perikanan kemudian Setiap hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta dilampiri dengan: a. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) di Bidang Karantina Ikan dan/atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) di Bidang Mutu dari instansi yang berwenang di negara asal; b. Surat Keterangan Asal/Certificate of Origin (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal; c. hasil uji laboratorium yang terakreditasi dari negara asal yang menyatakan bahwa hasil perikanan bebas dari cemaran mikrobiologi, residu, kontaminan, dan bahan kimia

berbahaya lainnya, serta memiliki bobot tuntas paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) untuk produk beku, sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. keterangan label dan iklan pangan; dan e. Sertifikat GAP untuk hasil perikanan budidaya

Dalam peraturan Menteri ini juga dijelaskan bahwa Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran untuk memperoleh hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. PERMEN KP No. 15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang masuk atau keluar dari Wilayah Indonesia juga menekankan harus adanya monitoring dan pengawasan yang dijelaskan pada pasal 18. Dalam rangka menjamin efektivitas pengendalian mutu terhadap hasil perikanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dilakukan monitoring oleh Pengawas Mutu. Laporan hasil kegiatan monitoring disampaikan kepada Otoritas Kompeten dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. Apabila hasil monitoring menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka importir wajib menarik kembali hasil perikanan yang telah beredar.

Pembentukan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan simplifikasi dari pelaksanaan implementasi peraturan perundangan, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, birokrasi dan orientasi pelayanan dari dua institusi yaitu Karantina Ikan dan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan. Dilatarbelakangi masih terdapatnya permasalahan dalam kegiatan ekspor hasil perikanan yang menyangkut aspek persyaratan negara tujuan ekspor dalam hal mutu, lemahnya pengawasan dan pengendalian mutu produk perikanan tujuan ekspor yang berdampak masih terdapatnya penolakan produk perikanan asal Indonesia oleh negara tujuan, diperlukan langkah dan strategi untuk menciptakan sinergitas dua institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang masing-masing berorientasi kepada keamanan pangan, perlindungan sumberdaya, pelayanan kepada masyarakat dan merupakan bagian dari sistem perdagangan, menjadi satu organisasi sebagai bentuk yang dianggap ideal guna mengemban misi dan tugas yang semakin berkembang.

Kantor Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kelas II Tanjungpinang merupakan Unit Pelayanan Teknis dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dimana tujuan dengan adanya Kantor Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kelas II Tanjungpinang ini untuk melakukan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya organisme hama penyakit ikan dari luar negeri dan dari suatu area ke

area lain didalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindakan karantina ikan yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja karantina di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran komoditi perikanan mempunyai posisi dan peranan yang strategis dalam rangka melindungi dan melestarikan sumberdaya ikan dari resiko yang dapat timbul akibat masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan yang berbahaya. Selain itu Karantina Ikan juga merupakan salah satu instrumen dalam subsistem perdagangan produk perikanan di tingkat nasional maupun internasional, melalui Sertifikat Kesehatan Ikan yang terpercaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk dikonsumsi oleh manusia, agar tidak membahayakan konsumen. Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran untuk memperoleh hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa hasil perikanan yang akan masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan tindakan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Karantina. Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen. Dalam rangka menjamin efektivitas pengendalian mutu terhadap hasil perikanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dilakukan monitoring oleh Pengawas Mutu.

Pada penelitian ini memfokuskan pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Hasil perikanan yang akan masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan tindakan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Karantina. Pemeriksaan dokumen untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen. Dokumen dinyatakan lengkap apabila memenuhi persyaratan dinyatakan sah apabila dokumen diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Dokumen dinyatakan benar apabila terdapat kesesuaian antara isi dokumen dengan jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran hasil perikanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam pemeriksaan kebenaran dokumen. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil

perikanan di kawasan pabean. Pemeriksaan dokumen dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja yang hasilnya berupa: a. dokumen lengkap, sah, dan benar; atau b. dokumen tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Petugas Karantina menerbitkan:

- a. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan, apabila dokumen dinyatakan lengkap, sah, dan benar, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. Surat Penolakan, apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, diperlukan kelembagaan karantina ikan yang kuat yang mampu menjawab tantangan tersebut, serta untuk mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan yang sangat cepat baik nasional maupun internasional. Berikut data ekspor impor dalam Laporan Harian Kegiatan Operasional Tindakan Karantina Ikan di Kota Tanjungpinang:

Tabel I.1

Tindakan Karantina Ikan Ekspor Impo

N o	Tah un	Eks por	Daer ah Tuju an	Im por	Dae rah Asa l
1	Dese mber 2016	36	Singa pore, Hong kong, Mala ysia	Nih il	-
2	Janua ri 2017	16	Singa pore, Hong kong	Nih il	-
3	Febr uari 2017	14	Mala ysia, Hong kong	Nih il	-
4	Mare t 2017	67	Singa pore	Nih il	-

Sumber : Stasiun Karantina Ikan Dan Pengendalian Mutu Kelas II Tanjungpinang, 2017

Berdasarkan data yang di dapatkan kegiatan di karantina yang rutin di lakukan adalah kegiatan ekspor. Namun Fenomena yang terjadi adalah kendala ekspor perikanan yang dialami Kepri, termasuk Kota Tanjungpinang adalah rumitnya pergerakan antar pulau, dan terbatasnya infrastruktur untuk melakukan ekspor. Kepri yang terdiri dari pulau-pulau dan terbatasnya infrastruktur penunjang menjadi kendala daerah ini untuk mengembangkan potensi ekspor ikan. Permasalahan lain yaitu labor

yang masih kurang memadai, masih ada pengusaha yang belum memahami tentang Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengawasan dan koordinasi juga harus di lakukan, seperti dalam pintu masuk dan keluar seperti Bandara dan Pelabuhan tempat masuk dan keluarnya ikan ke kota Tanjungpinang dan ke luar daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian sebagai berikut :
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, Maka dalam hal ini penulis mencoba menarik suatu perumusan masalah yaitu :
“Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Di Kota Tanjungpinang (Studi pada Pasal 18 yaitu monitoring dan pengawasan)?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Di Kota Tanjungpinang khususnya pada Pasal 18 yaitu monitoring dan pengawasan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu agar dapat memberikan informasi dan sebagai bahan masukan bagi Kantor Stasiun Karantina Ikan Dan Pengendalian Mutu Kelas II Tanjungpinang seraf dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Ilmu Pemerintahan

D. Konsep operasional

Menurut Rondinelli dalam Subarsono (2011 : 60) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya :

1. Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini

- mencakup *sosio cultural* serta keterlibatan penerima program.
2. Hubungan Antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk ini diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
 3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
 4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya ini akan mempengaruhi implementasi suatu program

E. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Menurut Moleong (2006 : 6) deskriptif adalah data dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan kualitatif menurut Sugiyono (2012:15) adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan

gambar". Pada penelitian ini akan dilihat dan digambarkan Implementasi Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Di Kantor Stasiun Karantina Ikan Dan Pengendalian Mutu Kelas Ii Tanjungpinang Tahun 2017 (Studi Kasus pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 pasal 18 tentang monitoring dan pengawasan

F. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas, logis dan akurat mengenai hasil pengumpulan data, Data yang diperoleh dihimpun menurut jenis dan kelompoknya, maka selanjutnya dilaksanakan pengelolaan dan analisis data yang dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.. Moleong (2004:35) menyatakan analisa dan kualitatif adalah proses pengorganisasian, dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satu uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema yang seperti disarankan oleh data. Adapun langkah – langkah analisa data yang dilakukan adalah : (1) menelaah dari semua data yang tersedia dari berbagai sumber, (2) reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi, (3) menyusun data kedalam satuan-satuan, (4) pengkategorian data sambil membuat koding, (5) mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dan (6) penafsiran data secara deskripsif.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

1. Kebijakan

Edwards III dan Sharkansky dalam Hariyoso (2002: 62) mengartikan bahwa kebijakan publik adalah pernyataan pilihan tindakan pemerintah yang berupa tujuan dan program pemerintah. Sedangkan Thomas R. Dye (dalam Sumaryadi, 2005 :19). berpendapat bahwa kebijaksanaan negara ialah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Abidin (2002:75) menjelaskan Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pada dasarnya kebijakan publik dapat berupa aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat yang mana aturan-aturan tersebut disusun dalam beberapa bentuk kebijakan. “Kebijakan publik mempunyai sifat paksaan yang secara potensial sah dilakukan, sehingga kebijakan publik menuntut ketaatan atau kepatuhan yang luas dari masyarakat” (Winarno, 2007:21).

Robert Eyestone (dalam Agustino: 2006 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan

antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya. Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan *policy making process*, menurut Shafrits dan Russel dalam Keban (2004: 63) adalah sebagai berikut :

1. *agenda setting* dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi,
2. keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan,
3. tahap implementasi kebijakan,
4. evaluasi program dan analisa dampak,
5. *feedback* yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan.

Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan. Dengan demikian kebijakan public adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi public dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

Menurut Woll (dalam Tangkilisan: 2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan.

Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. David Easton sebagaimana dikutip Agustino (2006: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan

dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai.

Dalam konteks formulasi, maka isu yang beredar didalam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemerintah untuk dip roses menjadi kebijakan. Isu yang masuk dalam agenda kebijakan biasanya memiliki agenda latar belakang yang kuat yang berkaitan dengan analisis kebijakan. Namun dari semua isu tersebut menurut Abidin (2004 : 56) tidak semua mempunya prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu diantara berbagai kebijakan :

1. Efektivitas yaitu mengukur suatu alternative sasaran yang dicapai dengan suata alternative kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
2. Efisiensi yaitu dana yang dikeluarkan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
3. Cukup yaitu suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.
4. Adil
5. Terjawab yaitu kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Menurut Dwiyanto (2009: 140): “Proses politik kebijakan adalah proses melegitimasi kebijakan publik dengan menyandarkan pada proses pembahasan kebijakan di lembaga politik yang diakui sebagai representative publik. Jika lembaga politik yang representative dari kebijakan benar-benar menampung aspirasi publik, maka kebijakan yang direkomendasikan tidak mengalami hambatan untuk dilegitimasi menjadi sebuah kebijakan

2. Implementasi

Tugas pokok pemerintah adalah menciptakan kebijakan melalui berbagai kebijakan publik. Kebijakan akan tercapai jika kebijakan yang dibuat dapat terimplementasikan atau dapat dilaksanakan secara baik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh banyak variable atau faktor, baik menyangkut isi kebijakan yang diimplementasikan, pelaksanaan kebijakan, maupun lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan (kelompok sasaran).

Abidin (2002:186) menyatakan bahwa: “Implementasi atau pelaksanaan kebijakan terkait dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah awal dan *monitoring* serta evaluasi sebagai langkah akhir”. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam langkah awal pelaksanaan kebijakan adalah pengidentifikasian masalah serta

formulasi terhadap kebijakan yang akan dirumuskan sehingga kebijakan itu dapat dijalankan sesuai sasarannya. Tidak hanya itu pengawasan dan evaluasi adalah langkah akhir yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan untuk dijalankan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan pejabat pemerintah atau lembaga pemerintah dalam menyediakan sarana untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan sehingga program tersebut dampak menimbulkan dampak terhadap tercapainya tujuan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap kedua setelah pembuatan atau pengembangan kebijakan. Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa: “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dari kedua pendapat ahli ini yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan.”

Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dari kedua pendapat ahli ini yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau

diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan.

Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Menurut pendapat di atas jelas dipaparkan bahwa dalam sebuah pelaksanaan kebijakan juga terdapat proses dan tahapan agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Setelah kebijakan dikeluarkan, kemudian melihat dari sasaran kelompok kebijakan, apakah kebijakan memiliki suatu dampak dan apabila ditemukan kekeliruan atau kegagalan akan dilakukan revisi terhadap kebijakan tersebut. Lima langkah tersebut merupakan tahapan yang diharapkan jika semua tahapan dapat dilalui maka pelaksanaan kebijakan akan lebih mudah mencapai tujuannya.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan mempergunakan sarana dan menurut waktu tertentu, agar dapat mencapai output/outcome dan agar *policy demands* dapat

terpenuhi maka kebijakan harus dilaksanakan, pelaksanaan kebijakan dapat pula dirumuskan sebagai pengguna sarana yang ditentukan terlebih dahulu.

Implementasi akan menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2007:146) mengatakan bahwa : “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa agar kebijakan itu berhasil dalam pencapaian tujuannya, maka serangkaian usaha perlu dilakukan diantaranya perlu dikomunikasikan secara terbuka, jelas, dan transparan kepada sasaran. Perlunya sumber daya yang berkualitas untuk pelaksanaannya dan perlunya dirampungkan struktur

pelaksana kebijakan. Seperti pada implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibutuhkan para pegawai sebagai implementor kebijakan yang memiliki kualitas dalam melaksanakan kebijakan tersebut, seperti para pegawai harus memahami isi, tujuan maupun sasaran kebijakan tersebut dibuat agar tidak terjadinya penyimpangan saat di implementasikan.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2007:145) berpendapat bahwa “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberkan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau jenis keluaran nyata”. Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Lebih jauh lagi Ripley dan Frangklin (dalam Winarno 2007:145-146) mengatakan bahwa :

Implementasi mencakup banyak kegiatan :

1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar.
2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi

arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-reencana.

3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.
4. Badan-badan pelaksana memberikan keuntungan kepada kelompok-kelompok target

Adapun penjelasan dari cakupan kegiatan implementasi sebuah kebijakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ripley dan Franklin di atas bahwa dalam menjalankan sebuah kebijakan harus memiliki sumber-sumber dalam menjalankan sebuah kebijakan adapun sumber yang dimaksud meliputi personil atau implementor, peralatan serta sarana penunjang keberhasilan suatu kebijakan. Implementor juga memberikan pelayanan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran nyata sebuah kebijakan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Stasiun Karantina Ikan

Pembentukan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

merupakan simplifikasi dari pelaksanaan implementasi peraturan perundangan, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, birokrasi dan orientasi pelayanan dari dua institusi yaitu Karantina Ikan dan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

Dilatar belakangi masih terdapatnya permasalahan dalam kegiatan ekspor hasil perikanan yang menyangkut aspek persyaratan negara tujuan ekspor dalam hal mutu, lemahnya pengawasan dan pengendalian mutu produk perikanan tujuan ekspor yang berdampak masih terdapatnya penolakan produk perikanan asal Indonesia oleh negara tujuan, diperlukan langkah dan strategi untuk menciptakan sinergitas dua institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang masing-masing berorientasi kepada keamanan pangan, perlindungan sumberdaya, pelayanan kepada masyarakat dan merupakan bagian dari sistem perdagangan, menjadi satu organisasi sebagai bentuk yang dianggap ideal guna mengemban misi dan tugas yang semakin berkembang. Adapun dasar pemikiran yang melatarbelakangi perlunya dibentuk satu Badan yang dapat mengakomodir fungsi karantina dan pengendalian mutu hasil perikanan, yaitu:

1. Konsekuensi Trend Globalisasi

Kesepakatan GATT (sekarang WTO) yang merekomendasikan penghapusan secara bertahap subsidi domestik, subsidi ekspor, serta hambatan-hambatan terhadap akses pasar (perizinan, kuota, tarif, penunjukan importir terbatas, dll) telah

melahirkan kesadaran baru bagi negara-negara di dunia akan arti pentingnya peran aturan-aturan teknis, khusus karantina ikan, dalam perdagangan internasional produk-produk pertanian, kehutanan, perikanan, dan pangan di masa mendatang. Dengan dihapuskannya segala macam bentuk subsidi serta hambatan-hambatan terhadap akses pasar tersebut, diperkirakan bahwa akseptabilitas produk-produk pertanian, kehutanan, perikanan, dan pangan dalam perdagangan internasional di masa depan akan sangat ditentukan oleh dapat atau tidaknya produk-produk tersebut memenuhi peraturan-peraturan karantina dan ketentuan keamanan pangan yang diterapkan di pasar internasional. Oleh karena itu, sistem perkarantinaan dan keamanan pangan dalam bentuk pengendalian mutu di masa depan harus dapat melaksanakan dua fungsi yang sangat strategis sekaligus, yaitu sebagai subsistem perlindungan sumber daya alam hayati dan sebagai instrumen dalam perdagangan internasional.

Didorong oleh kesadaran tersebut, banyak negara-negara di dunia termasuk Indonesia, yang kemudian berupaya untuk memperkuat sistem perkarantinaan agar tidak dirugikan dalam era perdagangan bebas. Upaya untuk memperkuat sistem perkarantinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan tersebut dapat ditempuh melalui pembenahan terhadap semua aspek yang terkait dengan sistem tersebut, khususnya aspek: 1) peraturan perundangan; 2) kelembagaan; 3) SDM; 4) sarana

prasarana; dan 5) teknologi dan metodologi.

Dalam organisasi pengendalian hama penyakit ikan, Indonesia telah meratifikasi dan menjadi salah satu anggota Office International Des Epizooties (OIE), salah satu badan/organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menangani bidang kesehatan hewan (termasuk ikan) di dunia. Lembaga ini mempunyai kewenangan pengaturan dan penerbitan berbagai kesepakatan tentang mekanisme, prosedur-prosedur dan standar-standar internasional bidang kesehatan hewan (termasuk ikan). Oleh karena itu Sertifikat Kesehatan Karantina yang diterbitkan oleh unit pelaksana teknis karantina ikan diakui dan dapat berperan sebagai penjaminan kualitas produk perikanan (quality guarantee). Karantina ikan berperan pula sebagai faktor penentu akseptabilitas komoditas perikanan Indonesia di pasar internasional, sebagai bagian dari Trade Facilitation pada kegiatan ekspor dan impor media pembawa HPIK. Sertifikat Kesehatan Karantina Ikan, pada saat ini berperan sebagai penjamin kualitas produk perikanan (quality guarantee).

Peningkatan sistem budidaya disertai perluasan area budidaya mendorong meningkatnya lalulintas komoditas perikanan baik antar negara maupun antar area di wilayah Negara Republik Indonesia, kondisi ini memberikan dampak meningkatnya pemunculan jenis-jenis penyakit ikan baru yang berpotensi menyebar dari satu negara ke negara lainnya ataupun antar area.

Sejalan dengan ini kerjasama internasional untuk melestarikan sumberdaya alam hayati ikan dalam arti luas dan khususnya dari serangan HPIK melahirkan tuntutan permintaan persyaratan negara tujuan ataupun daerah tujuan untuk memberikan jaminan bahwa komoditi perikanan /media pembawa yang dilalulintaskan bebas HPIK, hal ini merupakan tantangan dan mendorong karantina ikan untuk berperan sebagai subsistem dari sistem perdagangan dan pencegahan /perlindungan sumber daya ikan dari ancaman penyakit ikan.

Selain hal-hal seperti tersebut di atas karantina ikan saat ini dihadapkan pada beberapa posisi strategis lain yaitu:

- a. Bertambahnya beban kerja dengan adanya pelimpahan/ pendelegasian sebagian kewenangan dari unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b. Meningkatnya tanggung jawab karantina ikan untuk mengimplementasikan sistem elektronik dalam kerangka National Single Window (NSW) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pembentukan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, merupakan realisasi dari rencana antisipatif pembangunan kelembagaan karantina ikan yang dinilai paling ideal untuk menyongsong tugas dan misi yang akan diemban di era perdagangan

global nanti. Melalui Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang memberi mandat untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat terpadu, diharapkan dapat diciptakan suatu sistem yang sinergi dengan kesepakatan-kesepakatan internasional (antara lain SPS Agreement, Office International des Epizooties (OIE), Codex Alimentarius Commission, Convention Bio Diversity, dll) ataupun merupakan solusi terhadap permasalahan pengendalian mutu hasil perikanan dalam rangka memenuhi persyaratan negara tujuan.

2. Isu Strategis yang bersifat nasional maupun global

Adanya isu strategis yang bersifat nasional maupun global juga menjadikan bahan pemikiran terhadap pembentukan badan karantina ikan dan pengawasan mutu hasil perikanan. Isu strategis tersebut antara lain: luas pantai Indonesia yang sangat panjang dengan ribuan kepulauan dapat dijadikan sebagai pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan pangan (food safety) dan keamanan hayati (biodiversity) sebagai isu global yang sangat strategis untuk menghambat masuknya pangan dan sumber daya alam hayati ke suatu Negara.

Akses pasar produk perikanan tidak dapat ditembus apabila tidak adanya jaminan kualitas (Quality Assurance). Dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 220 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar potensial bagi negara-negara produsen produk perikanan. Produk

perikanan tersebut telah memasuki pasar Indonesia, yang sangat memungkinkan membawa hama dan penyakit ikan karantina. Sinyalemen ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam keadaan terancam secara global. Setiap Negara telah berbenah diri dengan menyiapkan berbagai strategi dan manuver-manuver untuk dapat memanfaatkan peluang dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Selain berorientasi terhadap perlindungan sumber daya alam Indonesia, perluasan akses pasar melalui peningkatan ekspor juga menjadi fokus perhatian.

3. Pusat Manajemen Mutu

Sebagai salah satu amanat peraturan perundangan yang berlaku khususnya untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan perikanan dan dalam rangka menghadapi Tuntutan penerapan Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan oleh negara mitra atau negara tujuan ekspor yang saat ini semakin ketat harus didukung dengan penerapan sistem manajemen mutu.

Sistem manajemen mutu tersebut harus terintegrasi dan mencakup seluruh tahapan produksi mulai hulu sampai hilir termasuk laboratorium sebagai penunjang, untuk menjamin efektifitas, konsistensi, dan integritas dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan traceability. Pengembangan dan penerapan sistem tersebut harus dipastikan ekuivalen dengan ketentuan yang berlaku secara internasional dan negara mitra atau negara tujuan ekspor tertentu. Sistem tersebut merupakan acuan otoritas

kompeten dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab berkaitan dengan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan jaminan bebas hama penyakit ikan.

Selain itu tuntutan mengenai konsistensi dan integritas sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan traceability, secara jelas dituangkan dalam ketentuan yang diberlakukan oleh negara mitra khususnya Uni Eropa (UE) dalam peraturan (Comission Decission) CD 178, CD 852, CD 853, CD 854, dan CD 882 yang berkaitan dengan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Tuntutan tersebut telah direspon oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan Otoritas Kompeten melalui pasal 4 Permen KP 01/Men/2007. Otoritas kompeten tersebut mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada seluruh tahapan produksi, pengolahan dan distribusi.

Otoritas kompeten tersebut telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO : 9001 – 2008 dan telah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi, meskipun masih terbatas pada ruang lingkup tertentu. Selanjutnya melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 dibentuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau disebut BKIPM, yang diamanatkan sebagai institusi yang bertugas dan memiliki kompetensi untuk melindungi kelestarian sumberdaya hayati perikanan dari serangan hama penyakit berbahaya yang berpotensi merugikan melalui tindakan

karantina ikan, melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan baik yang diimpor ataupun yang diekspor.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 ditetapkan dibentuk suatu Badan setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yaitu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditetapkan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) melaksanakan tugas pengembangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tanggungjawab, tugas dan fungsi BKIPM adalah melindungi sumberdaya perikanan seluruh wilayah negara kesatuan RI dari serangan hama dan penyakit ikan karantina dan melaksanakan pengendalian mutu - keamanan hasil perikanan. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut dilaksanakan oleh BKIPM dengan didukung oleh 45 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 285 satker yang melaksanakan tugas fungsi tindak karantina dipintu pemasukan dan pengeluaran wilayah di beberapa propinsi. Rentang kendali BKIPM dalam mengemban tugas pokok bersifat nasional dan luas.

Kedudukan UPT BKIPM ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran wilayah yaitu di bandar udara, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pos lintas batas dan kantor pos, berperan penting dalam mencegah masuk tersebar nya hama penyakit ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilalulintaskan.

Keberadaan karantina ikan di bandar udara diatur dalam annex 9 tentang fasilitasi (fasilitation) Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation) Sedangkan di pelabuhan laut diatur dalam organisasi kemaritiman internasional (IMO).

Selain 45 UPT yang tugas dan fungsinya ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran wilayah, pelaksanaan tugas fungsi BKIPM didukung pula oleh Balai Uji Standar Karantina Ikan (BUSKI) yang melaksanakan tugas : Validasi metode uji laboratorium karantina ikan, Uji coba teknis dan metoda tindak karantina terhadap media pembawa HPIK, Penyiapan bahan penyempurnaann dan pengembangan metoda serta prosedur teknis pengujian, Pengkajian dan penyiapan bahan standardisasi dan panduan mutu laboratorium, pelaksanaan pembuatan koleksi standar HPIK dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium.

B. Keadaan Perikanan di Indonesia

Wilayah kedaulatan dan yuridiksi Indonesia membentang luas di cakrawala katulistiwa dari 94 o sampai 141o Bujur Timur dan 6 o Lintang Utara sampai 11 o Lintang Selatan, dan merupakan negara kepulauan. Kepulauan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dan memiliki garis pantai 81.00 km terpanjang ke dua di dunia, serta luas laut 5,8 juta km² (G. Jusuf, 1999)

Wilayah laut Indonesia mencakup 12 mil laut ke arah luar garis pantai, selain itu Indonesia memiliki wilayah yuridiksi nasional yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dan landas kontinen sampai sejauh 350 mil dari garis pantai. Dengan ditetapkannya konvensi PBB tentang hukum laut Internasional 1982, wilayah laut yang dapat dimanfaatkan diperkirakan mencapai 5,8 juta km² yang terdiri dari 3,1 juta km² perairan laut teritorial Indonesia dan sisanya sekitar 2,7 juta km² perairan ZEE.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Wilayah perairan yang sangat luas tersebut menyimpan bermacam-macam potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan penduduknya. Potensi utama dari wilayah perairan adalah perikanan, baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pengertian potensi sumberdaya perikanan adalah merupakan suatu kemampuan suatu perairan untuk dimanfaatkan dalam usaha perikanan sehingga menghasilkan suatu jumlah tertentu

berat basah yang berupa hasil perikanan yang secara ekonomis erkepentinan, menguntungkan dan berkelanjutan (sustainable).

Potensi perikanan di Indonesia memiliki potensi lestari ikan laut sebesar 4,4 juta ton. Sedangkan produksi dari potensi perikanan di Indonesia bisa mencapai 6,2 juta ton. Walaupun potensi perikanan di Indonesia sangat besar, akantetapi jika terus menerus dieksploitasi kita harus mencari potensi baru perikanan. Apalagi negara-negara yang konsumen sekaligus produsen di dunia mulai beralih ke ikan laut dalam karena para nelayannya terlalu mengeksploitasi perairan dangkal. Selain itu, mereka pun mulai beralih ke perikanan budidaya, tidak hanya mengandalkan perikanan tangkap saja. Potensi perikanan di Indonesia tidak hanya bermanfaat dari segi ekonomi saja, tapi juga dari segi kesehatan sebagai sumber protein hewani, lemak hewani, sumber vitamin (terutama vitamin A, D, dan E), sumber mineral (Ca, Fe, I,) dan lain-lain.

Potensi perikanan Indonesia terbagi dua, yakni potensi perikanan Demersial dan perikanan Pelagis yang hampir tersebar di semua bagian laut di Indonesia seperti perairan laut teritorial, laut nusantara dan ZEE. Pada perikanan demersial, ikannya hidup terikat dengan dasar perairan (hidup didasar), contoh ikan demersial yakni ikan kakap, udang, bawal, lele, belut, kerang-kerangn, rumput laut, gabus dan lain-lain. Sedangkan pada perikanan pelagis

ikannya hidup diantara kolom dan permukaan air.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa untuk kondisi lingkungan di Kota Tanjungpinang sendiri memang sangat memungkinkan peraturan ini harus dijalankan, namun banyak pengusaha yang tidak memahaminya, maka dari itu perlu adanya pengawasan. Karena Setiap pemasukan ikan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk keperluan umpan pada usaha penangkapan ikan berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, kecuali ketentuan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) di Bidang Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan ketentuan pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011.

2. Hubungan Antar Organisasi.

Hubungan antar organisasi dalam melaksanakan kebijakan haruslah sejalin dengan baik, antara satu dengan lainnya harus saling berkoordinasi agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melaksanakan pekerjaan. Pemaparan dari informan di atas dapat diketahui bahwa pihak dinas selalu berkoordinasi dengan para pengusaha perikanan hanya saja yang menjadi permasalahan disini adalah dimana pihak pengusaha

jarang memberikan laporan tentang kegiatan yang mereka lakukan yang mana hal ini merupakan salah satu permasalahan dari kurangnya koordinasi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Untuk pertanyaan yang sama, senada dijawab oleh informan yang juga selaku pegawai stasiun perikanan dimana koordinasi yang dilakukan oleh pihak dinas selalu dilakukan melalui komunikasi antara pengusaha dan pegawai yang bertugas.

Berdasarkan pemaparan dari informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pihak Stasiun Karantina Ikan Kota Tanjungpinang selalu melaksanakan koordinasi kepada pihak pengusaha perikanan dimana hal ini sangat baik untuk dapat menunjang keberhasilan suatu kebijakan sama halnya dengan apa yang disampaikan lainnya selaku pengusaha ikan yang mengatakan bahwa mereka selalu berkoordinasi kepada pihak dinas hanya saja keterlambatan dan kekurangan administrasi laporan yang dibuat selalu menjadi permasalahan mengingat tidak pernah diberikannya contoh bagaimana laporan tersebut harus dibuat.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses

yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan, maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program.

- a. Sumber daya manusia seperti pegawai karantina perikanan dalam menjalankan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 pasal 18 tentang monitoring dan pengawasan**

Kantor Stasiun Perikanan Kota Tanjungpinang memiliki pegawai yang secara kualitas memiliki kriteria tersendiri baik dari kecakapan, emosional, keterampilan dan lain sebagainya. Karena itu dibutuhkan peningkatan pendidikan keterampilan serta pengetahuan agar pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi.

Pegawai selaku implementor yang menjalankan peraturan tersebut sudah cukup baik. Karena masih harus dilakukan peningkatan-peningkatan seperti dalam penggunaan peralatan kerja, dan terus menggali kemampuan dan pengetahuan mengikuti perkembangan. Tidak hanya itu pengetahuan harus disejajarkan dengan kemampuan teknis saat melaksanakan pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat diperoleh dari pelatihan yang diberikan. Wawancara dilakukan kepada

Keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 pasal 18 tentang monitoring dan pengawasan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia yaitu para pegawai dibidang labor, maupun dibidang-bidang yang bertugas menjalankan peraturan ini merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan

yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.a

b. Adanya sarana dan prasana seperti adanya labor, serta alat-alat pendukung lainnya

Dari hasil wawancara dapat dianalisa bahwa masih banyak sarana dan prasarana yang harus dilengkapi seperti yang paling penting adalah labor perikanan karena untuk menguji kelayakan sumber laut harus ada labor yang dapat memeriksa kelayakan konsumsi hasil laut tersebut. Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh pegawai yang dalam wawancara mengatakan bahwa pada kantor stasiun perikanan masih banyak sarana dan prasarana yang harus dilengkapi seperti labor hasil perikanan yang sangat kurang baik itu dari peralatan yang ada dilabor maupun labor tersebut sendiri.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang dapat mendukung berjalannya kebijakan dengan baik, dimana jika implementasi suatu kebijakan didukung dengan sarana dan prasarana yang baik maka proses pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut akan lancar. Untuk dapat mengetahui kelengkapan sarana dan prasarana yang ada pada kantor ini, sarana dan prasarana yang mereka ketahui selama ini hanya peralatan yang digunakan oleh pihak dinas untuk menguji kelayakan perikanan dimana memakan waktu yang lama

sehingga menimbulkan asumsi dari pengusaha ikan akan kurangnya peralatan perikanan dalam hal ini laboratorium pemeriksa kelayakan yang dapat menghambat proses ekspor dan impor ikan bagi pengusaha.

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada seluruh informan maka dapat diambil kesimpulan bahwa kejujuran pegawai sangat penting dalam menjalankan setiap Peraturan yang berlaku. Pegawai tidak hanya dituntut untuk memahami dan tahu tentang peraturan tersebut tetapi juga berkomitmen untuk menjalankannya agar mencapai tujuan yang telah disusun. Pada stasiun karantina ikan Kota Tanjungpinang selama ini pegawai masih bersikap wajar dan komit terhadap jalannya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 pasal 18 tentang monitoring dan pengawasan, tersebut. Tetapi seharusnya pegawai dilapangan juga diberikan insentif lebih untuk menjaga pihak luar masuk memberikan kesempatan pegawai untuk tidak jujur. Karena apabila insentif yang diberikan cukup dan sesuai pegawai akan lebih bersemangat untuk bekerja dan merasa memiliki tanggungjawab yang besar.

Dalam rangka menjamin efektivitas pengendalian mutu terhadap hasil perikanan yang dimasukkan ke dalam wilayah

Negara Republik Indonesia, dilakukan monitoring oleh Pengawas Mutu. Laporan hasil kegiatan monitoring disampaikan kepada Otoritas Kompeten dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. Apabila hasil monitoring menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka importir wajib menarik kembali hasil perikanan yang telah beredar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Di Kota Tanjungpinang sudah berjalan khususnya dalam pengawasan namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, hal ini dapat dilihat dari :

Pihak Stasiun Karantina Ikan Kota Tanjungpinang selalu melaksanakan koordinasi kepada pihak pengusaha perikanan dimana hal ini sangat baik untuk dapat menunjang keberhasilan suatu kebijakan sama halnya dengan apa yang disampaikan lainnya selaku pengusaha ikan yang mengatakan bahwa mereka selalu berkoordinasi kepada pihak dinas hanya saja keterlambatan dan kekurangan administrasi laporan

Kemudian pegawai sudah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta sudah bisa mengikuti peraturan yang ada, hal ini menunjukkan bahwa pada kantor stasiun perikanan Kota Tanjungpinang sudah memiliki sumber daya manusia yang baik. Ketersediaan sumber daya manusia yang baik akan dapat menunjang keberhasilan suatu kebijakan dimana tujuan dan sasaran dari kebijakan akan dapat dilaksanakan jika adanya pegawai ataupun implementor yang siap dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Adapun upaya untuk meningkatkan kemampuan para pegawai dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan yang mendukung pelaksanaan pekerjaannya saat dilapangan menghadapi situasi yang tidak kondusif.

Pada stasiun karantina ikan Kota Tanjungpinang selama ini pegawai masih bersikap wajar dan komit terhadap jalannya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 pasal 18 tentang monitoring dan pengawasan, tersebut. Tetapi seharusnya pegawai dilapangan juga diberikan insentif lebih untuk menjaga pihak luar masuk memberikan kesempatan pegawai untuk tidak jujur. Karena apabila insentif yang diberikan cukup dan sesuai pegawai akan lebih bersemangat untuk bekerja dan merasa memiliki tanggungjawab yang besar.

Namun Untuk kondisi lingkungan di Kota Tanjungpinang sendiri memang sangat

memungkinkan peraturan ini harus dijalankan, namun banyak pengusaha yang tidak memahaminya, maka dari itu perlu adanya pengawasan, kemudian masih banyak sarana dan prasarana yang harus dilengkapai seperti yang paling penting adalah labor perikanan karena untuk menguji kelayakan sumber laut harus ada labor yang dapat memeriksa kelayakan konsumsi hasil laut tersebut. Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh pegawai yang dalam wawancara mengatakan bahwa pada kantor stasiun perikanan masih banyak sarana dan prasarana yang harus dilengkapi seperti labor hasil perikanan yang sangat kurang baik itu dari peralatan yang ada dilabor maupun labor tersebut sendiri.

B. Saran

Berikut saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Harus ada perlengkapan sarana prasarana penunjang seperti labor untuk pemeriksaan ikan yang keluar dan masuk di wilayah kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Harus ada sanksi yang tegas bagi pengusaha ikan yang melanggar Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan

3. Harus ada waktu dan pengawasan yang rutin dilakukan berkaitan dengan kegiatan keluar masuk ikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan

Dwijowijoto, R. N, 2003, Kebijakan publik formulasi, implementasi dan evaluasi, Jakarta : PT.elex media komputindo.

Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Analiysis*. Gava Media: Yogyakarta.

Hariyoso, S. 2002. *Pembangunan. Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Bandung: Peradaban.

Islamy, Irfan M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabetha

Arikunto. Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dunn, W William. 2000. *Analisa kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UNY Press.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama
- Syafarudin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman.
- Wahab. Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.
2016. Analisis Pengendalian Mutu pada Pengolahan Ikan Pelagis Beku di PT Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Benoa Bali. E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata ISSN: 2301-6523 Vol.5, No.1, Januari 2016
- Lely Rahmawaty. 2014. Pengembangan Strategi Keamanan Produk Perikanan Untuk Ekspor Ke Amerika Serikat Food Safety Strategy Development of Fishery Products Export to the United States. Jurnal Standardisasi Volume 16 Nomor 2, Juli 2014: Hal 95 - 102

Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Jurnal

Kadek Putri Trisna Devi, I Ketut Suamba, Ni Wayan Putu Artini.